SALINAN



BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR **13** TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEJABAT ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA.

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
 - b. bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja Pejabat Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pejabat Eselon II Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Nomor 4595);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan kinerja yang dicapai.
- 6. Pejabat Struktural Eselon II adalah Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian TKD dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup TKD diberikan kepada:
 - a. Pejabat Struktural Eselon II/a; dan
 - b. Pejabat Struktural Eselon II/b.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat dan/atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon II/a maupun II/b berhak menerima TKD.

BAB II KATEGORI DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 4

TKD dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yakni:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/a (Sekretaris Daerah); dan
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b (Kepala Badan dan Kepala Dinas).

Pasal 5

Besaran TKD untuk Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/a sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Bagi Pejabat Struktural Eselon II/a dan II/b yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan tetap diberikan TKD.

Pasal 7

- (1) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (2) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 9

Pejabat Struktural Eselon II yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 10 (sepuluh) hari kerja dan/atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Daerah tidak memperoleh TKD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal **3** Januari 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal **3** Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 13